

DRAFT



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

INTEGRASI JAMINAN WARGA MISKIN KABUPATEN BATANG
KE JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan pelayanan kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan untuk meningkatkan martabatnya menuju masyarakat yang sehat, sejahtera, adil dan makmur;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, maka setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dan Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan dapat didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan Warga Kabupaten Batang ke Integrasi Jaminan Kesehatan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara

- Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negeira

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60/Menkes/Per/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
 16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
 19. Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan HIV AIDS di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INTEGRASI JAMINAN WARGA MISKIN KABUPATEN BATANG KE JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Batang.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
7. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang.
8. Kartu Batang Sehat yang selanjutnya disebut KBS adalah program jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI) di Kabupaten Batang untuk membiayai kesehatan selama perawatan sampai aktifnya JKN-KIS.
9. Integrasi adalah mengikutsertakan peserta Program KBS ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam rangka memperoleh jaminan kesehatan.
10. Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat yang selanjutnya disebut JKN-KIS adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatan dibayarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
11. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disebut BDT adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia (Permensos 10 Tahun 2016 Pasal 1).
12. DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum penyelenggara program jaminan kesehatan yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Batang untuk melaksanakan Program KBS terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan.
14. Penerimaan Bantuan Iuran yang selanjutnya disebut PBI adalah setiap masyarakat sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin yang iuran dibayarkan oleh Pemerintah.
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.
17. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Batang dan Rumah Sakit Umum Daerah Limbung.
18. Pemberi Pelayanan Kesehatan yakni RSUD dan Puskesmas.
19. Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Tingkat Kabupaten Batang adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati yang bertugas menjabarkan strategi dan kebijakan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
20. Pelayanan berjenjang dan terstruktur adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu dari rawat jalan atau rawat inap tingkat pertama di Puskesmas, rujukan dari dokter Puskesmas ke pelayanan kesehatan tingkat kedua, dan / atau Rumah Sakit tingkat ketiga.
21. Keadaan Gawat Darurat adalah suatu keadaan yang memerlukan pertolongan/pelayanan segera untuk menyelamatkan nyawa seseorang atau mencegah keadaan lebih parah dan kecacatan lebih lanjut.
22. Orang Dengan HIV AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang sudah terinfeksi HIV.
23. *HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh, dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)*
24. Klinik *Voluntary Counseling Test* yang selanjutnya disebut klinik VCT adalah klinik yang membantu seseorang untuk mengetahui dan menerima status (HIV+) dan merujuk pada layanan dukungan.
25. Orang dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disebut ODGJ adalah Orang yang mengalami gangguan jiwa dimana mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir, berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain secara signifikan.
26. Penderita Kusta adalah penyakit infeksi bakteri kronis yang menyerang jaringan kulit, saraf tepi, serta saluran pernafasan.
27. Penderita Katastropis adalah seperti Diabetes, Kanker, Ginjal, Hipertensi, Thalasemia, Leukemia, Haemophilia
28. Penyakit Kronis adalah kondisi atau sifat penyakit yang telah lama terjadi bersifat persisten dan berdampak pada sistem tubuh.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Integrasi jaminan kesehatan warga miskin Kabupaten Batang ke dalam Program JKN bertujuan sebagai berikut :

- a. melindungi kesehatan masyarakat Kabupaten Batang yang belum mempunyai jaminan kesehatan;
- b. agar peserta program KBS seluruhnya dapat diintegrasikan ke Program Jaminan Kesehatan Nasional karena tidak diperkenankan Pemerintah Daerah mengelola program jaminan sebagian atau seluruhnya yang mempunyai manfaat sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional (skema ganda);
- c. menjamin akses pelayanan kesehatan bagi peserta program KBS yang terintegrasikan ke dalam Program JKN-KIS; dan
- d. mewujudkan pelayanan yang berkeadilan dan merata bagi warga Kabupaten Batang

Pasal 3

Ruang lingkup Integrasi program KBS dan Jaminan Kesehatan Warga Batang ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional mempunyai ruang lingkup antara lain :

- a. Peserta;
- b. Iuran dan Pendanaan;
- c. Pelayanan Kesehatan; dan
- d. Pengendalian dan Pengawasan.

BAB III TATA CARA INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN KBS KEDALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 4 Kepesertaan

- (1) Kepala Dinas Kesehatan mendaftarkan masyarakat miskin atau peserta KBS kepada BPJS Kesehatan untuk diintegrasikan ke dalam JKN-KIS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Syarat – Syarat peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni :
 - a. Peserta KBS dengan membawa Kartu KBS, Fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
 - b. Orang miskin dan tidak mampu yang masuk DTKS Kementerian Sosial.
 - c. Orang miskin yang tidak masuk/belum masuk DTKS dengan memenuhi persyaratan :
 - Surat Keterangan Tidak Mampu.
 - Surat Pernyataan Mutlak dari Desa/Kelurahan bermaterai yang menerangkan miskin dan tidak mampu yang diketahui oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan.
 - Foto Rumah Atap, Lantai, Dinding (ALADIN) .

- Bila belum mempunyai rumah dengan menyertakan Surat Keterangan tidak mempunyai rumah/masih menumpang dari Desa / Kelurahan.
 - Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten untuk didaftarkan menjadi peserta PBI dan diusulkan menjadi peserta DTKS.
 - Yang bersangkutan wajib usul untuk dapat masuk data DTSK lewat Desa dengan membuat surat permohonan usulan untuk masuk data DTKS lewat desa.
- d. ODHA, penderita TBC (tuberculosis), orang dengan gangguan jiwa permanen, penderita kusta, dan penyakit kronis yang tidak mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan. (Surat Keterangan Sakit dari Puskesmas/ Rumah Sakit)
- e. Bayi baru lahir dari peserta PBI APBD

Pasal 5

- (1) Dinas kesehatan mendaftarkan peserta KBS sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 kepada BPJS Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Batang.
- (2) BPJS Kesehatan memverifikasi peserta yang didaftarkan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dalam ayat (2) diintegrasikan ke JKN-KIS.
- (4) BPJS Kesehatan menerbitkan nomor peserta JKN-KIS
- (5) Hasil integrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Dinas kesehatan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Sumber dana jaminan warga miskin terintegrasi kedalam JKN-KIS berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penganggaran jaminan warga miskin Integrasi ke BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dinas Kesehatan.
- (3) Besarnya biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk Warga Kab.Batang yang mendaftar secara mandiri iuran sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

BAB V PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

Pelayanan JKN meliputi:

1. Pelayanan Kesehatan yang dijamin :
 - a. Pelayanan Kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialisik yang mencakup :
 1. Administrasi Pelayanan
 2. Pelayanan Promotif dan Preventif
 3. Pemeriksaan, Pengobatan dan Konsultasi Medis

4. Tindakan Medis non spesialisistik, baik operatif maupun non operatif
 5. Pelayanan Obat, Alkes, Bahan Medis Habis Pakai
 6. Pemeriksaan Penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama
 7. Rawat Inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis
- b. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, meliputi Pelayanan Kesehatan yang mencakup :
1. Administrasi Pelayanan
 2. Pemeriksaan, Pengobatan dan Konsultasi Medis
 3. Pemeriksaan , Pengobatan, Konsultasi Spesialistik
 4. Tindakan Medis Spesialistik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis.
 5. Pelayanan Obat, Alkes, Bahan Medis Habis Pakai
 6. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis.
 7. Rehabiltasi Medis
 8. Pelayanan Darah
 9. Pemulasaran Jenazah peserta yang meninggal di Faskes
 10. Pelayanan KB
 11. Perawatan Inap non intensif
 12. Perawatan Inap diruang intensif
 13. Rawat Inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis
- c. Pelayanan Ambulans Darat / Air
2. Manfaat Promotif dan Preventif meliputi :
 - a. Penyuluhan Kesehatan Perorangan
 - b. Imunisasi rutin
 - c. KB
 - d. Skrining riwayat kesehatan dan pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu
 - e. Peningkatan kesehatan bagi Peserta penderita kronis.
 3. Pelayanan Kesehatan yang tidak dijamin meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pelayanan Kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat.
 - c. Pelayanan Kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja.
 - d. Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh Program Jaminan wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta.
 - e. Pelayanan Kesehatan yang dilakukan diluar negeri.

- f. Pelayanan Kesehatan untuk tujuan estetik
- g. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas.
- h. Pelayanan meratakan gigi atau ortodonsi.
- i. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan /atau alkohol;
- j. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
- k. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan;
- l. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen;
- m. Alat dan obat kontrasepsi, kosmetik;
- n. Perbekalan Kesehatan rumah tangga;
- o. Pelayanan Kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah;
- p. Pelayanan Kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah;
- q. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial;
- r. Pelayanan Kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- s. Pelayanan Kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- t. Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan; atau
- u. Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain.

BAB VI PENGENDALIAN DAN PEPENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan integrasi program KBS ke dalam JKN-KIS.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan integrasi KBS ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional dilakukan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan Dinas terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Pengkoordinasian pelaksanaan integrasi KBS ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. Penyusunan langkah dan strategi integrasi KBS ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
 - c. Pengawasan penyelenggaraan integrasi KBS ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional;

- d. Pembinaan pelaksanaan integrasi KBS ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional;

BAB VIII PENUTUP

Pasal 9

Program Integrasi Peserta KBS dan Warga Kabupaten Batang yang telah memenuhi persyaratan untuk diintegrasikan dilaksanakan mulai 1 Januari 2021

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Kartu Batang Sehat (Berita Daerah Kabupaten batang Tahun 2017 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai berlaku 1 Januari 2021

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal

BUPATI BATANG

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR